



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421 / 2025 - Disdik/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 3. Permohonan dari Yayasan Al Anhar As Siddiq, LKP Mulya, Nomor: 15/LKP-M/IV/2025, Tanggal 14 Mei 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Teknis Operasional LKP

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Al Anhar As Siddiq
Nama Ketua Penyelenggara : Dra. Lilis Mulyati
No. Register Lembaga : B.02.17001.005
NPYP : -
NIB : -
Alamat : Jl. RAA Wiranata Kusumah No.6 Kp. Mulyasari RT 06 RW 18
Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : LKP Mulya
NPSN : K5650328
Nama Ketua Pengelola : Herlan Suherlan
Kursus Keterampilan : Tata Busana
Alamat : Jl. RAA Wiranata Kusumah No.6 Kp. Mulyasari RT 06 RW 18
Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kursus tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Membuat laporan dan mengirimkan laporan berkala menurut model yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian perpanjangan operasional ini diberikan dan berlaku sampai dengan 21 Mei 2027

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 21 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Eriand Wahyudin, S.AP., M.IP
BANDUNG Pembina
NIP. 197212201998031007